



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KAPANEWON WATES**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

---

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2024

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA**  
**KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo adalah penanganan stunting ;
  - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia ( KPM) dalam pencegahan stunting;
  - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Karangwuni yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
  - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
  - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangwuni, Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  11. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  12. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA: Keputusan Lurah Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
- c. Memfasilitasi masyarakat Kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Kalurahan (PKL) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBDesa terutama penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;

- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di Kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*permormance indikator*) yang mencakup :
  - 1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
  - 2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
  - 3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
  - 4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
  - 5. Layanan Pendidkan Anak Usia Dini (PAUD)

KETIGA                    Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo.

- KEEMPAT                Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Biaya akibat ditetapkanya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuni Tahun 2024.
  - b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Pemerintah Kalurahan Karangwuni  
 Panata Laksana, Sarta Pangripta

Ditetapkan di Kalurahan Karangwuni  
 pada tanggal 02 Januari 2024  
 LURAH KARANGWUNI

ttd

**ANWAR MUSADAD**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 3. Panewu Wates
- 4. Ketua BPK Karangwuni
- 5. Yang Bersangkutan
- 6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Lurah Karangwuni  
Kapanewon Wates  
Kabupaten Kulon Progo  
Nomor : 6 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)**  
**KALURAHAN KARANGWUNI**  
**KAPANEWON WATES - KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2024**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	Ika Aprianingsih	RT 03 RW 02 Keboan, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	Kader Pembangunan Manusia
2	Nur Asih	RT 23 RW 12 Karanganyar, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	Kader Pembangunan Manusia

Ditetapkan di Karangwuni  
pada tanggal 02 Januari 2024  
LURAH KARANGWUNI

ttd

**ANWAR MUSADAD**